

Implementasi Standar PAUD Nomor 137 Tahun 2014 (Standar Isi, Pengelolaan, Sarana Prasarana) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) di Kecamatan Parongpong Bandung Barat

Implementation of PAUD Standards Number 137 of 2014 (Content Standards, Management, Infrastructure) in the Implementation of Early Childhood Al-Qur'an Education (PAUDQU) in Parongpong District, West Bandung

Elis Adawiyah

Universitas Islam Bandung, Indonesia
Email: elisadawiyah1002@gmail.com

Masnipal

Universitas Islam Bandung, Indonesia
Email: masnipalmarhun@gmail.com

Mubiar Agustin

Universitas Islam Bandung, Indonesia
Email: mubiar@upi.edu

Article Info

Received : 25 November 2024
Revised : 28 November 2024
Accepted : 29 November 2024
Published : 30 November 2024

Keywords: PAUDQu, Permendikbud PAUD Standards no. 137/2014, Content Standards for Management of Infrastructure

Kata kunci: PAUDQu, Permendikbud Standar PAUD No. 137/2014, Standar Isi Pengelolaan Sarana Prasarana

Abstract

The presence of PAUDQu in Indonesia is increasingly widespread. All PAUD organizers, including PAUDQu, must be guided by National Education Ministerial Decree No. 137/2014. This research aims to determine the implementation of content, management and infrastructure standards based on Permendikbud No. 137/2014 in the implementation of PAUDQu. The method used is qualitative descriptive. The data source was obtained from respondents from PAUDQu institutions in Parongpong sub-district, West Bandung Regency. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The collected data was then analyzed using data triangulation techniques. This research concludes that the implementation of PAUDQu in implementing content standards and infrastructure standards is in accordance with PAUD Standards Permendikbud number 137 of 2014. However, in implementing management standards it is not yet in accordance with the Management Standards contained in Permendikbud number 137 of 2014 as it has not been fully implemented in the plan work and supervision.

Abstrak

Kehadiran PAUDQu di Indonesia semakin marak. Seluruh penyelenggara PAUD termasuk PAUDQu harus bepedoman kepada permendiknas no 137/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar isi, pengelolaan dan sarana prasarana berdasarkan permendikbud no 137/2014 pada pelaksanaan PAUDQu. Metode yang digunakan deksriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari responden lembaga PAUDQu kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan PAUDQu dalam implemenasi standar isi dan standar sarana prasana sudah sesuai dengan Standar PAUD Permendikbud nomor 137 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaan standar pengelolaan belum sesuai dengan Standar Pengelolaan yang terdapat dalam Permendikbud no 137 Tahun 2014 seperti belum terlaksana secara penuh dalam rencana kerja dan pengawasan. dalam satu paragraf terdiri dari 150 hingga 250 kata dengan spasi tunggal.

How to cite: Elis Adawiyah, Masnival, Mubiar Agustin. "Implementasi Standar PAUD Nomor 137 Tahun 2014 (Standar Isi, Pengelolaan, Sarana Prasarana) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) di Kecamatan Parongpong Bandung Barat", TARBIYAH: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 1, No. 2 (2024): 168-181. <https://litera-academica.com/ojs/tarbiyah/index>.

Copyright: @2024 Elis Adawiyah, Masnival, Mubiar Agustin



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kementerian Agama pada tahun 2020 dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan aturan tentang pengelolaan lembaga Al Quran melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia NO. 91 Tahun 2020. Jika diperhatikan deklarasi tersebut terdapat maksud sebagai acuan bagi pelaku atau pemangku kepentingan dalam rangka pengaturan dan pengembangan kelembagaan pendidikan Al Qur'an dimana tujuannya adalah mengatur kelembagaan pendidikan Al Quran supaya tertata dengan baik.

Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam peraturan tersebut pemerintah sepertinya ingin mengklasifikasikan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, seperti pesantren dan juga lembaga pendidikan umum. Regulasi yang diterbitkan tersebut mengklasifikasikan kedalam dua jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan formal dan non formal.

Adapun pendidikan formal didalam peraturan ini disebutkan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini Al Quran (PAUDQU), sedangkan pendidikan non formal meliputi Taman Kanak-kanak Al Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al Quran (TPQ), Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA), Rumah tahfidz Al-Qur'an (RTQ), Pesantren Takhfidz Al-Qur'an (PTQ).

Lembaga PAUDQU sendiri, merupakan salah satu lembaga formal dibawah naungan Kementerian Agama. Dimana sama-sama melayani satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang setara dengan RA (Raudhatul Athfal). lalu, mengapa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an diadakan? Kementerian Agama sudah mempunyai Raudhatul Athfal. Keduanya bertujuan untuk melayani pendidikan bagi anak usia dini (Sebelum masuk pada jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah).

PAUDQu dibentuk berdasarkan SK Pendis nomor 91 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran, yang mana awalnya PAUDQu adalah Taman Kanak-kanak Al Quran (TKQ) lalu menjadi PAUDQu. PAUDQu setara dengan Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Kanak-kanak. PAUDQu merupakan Lembaga Pendidikan formal di bawah naungan bimbingan dan pembinaan Kementerian Agama yang mana keduanya telah beroperasi dan memiliki legalitas izin operasional.

Lembaga PAUDQu konsen mengenalkan dan mendidik anak usia dini dengan Al Quran. PAUDQu memiliki tugas untuk mendekatkan anak-anak pada Al Quran. Untuk mewujudkannya dibutuhkan acuan berupa kurikulum sebagai petunjuk bagi para guru (*Kep-Dirjen-91-2020-(LPQ)*, n.d.)

Berdasarkan data EMIS, saat ini sudah ada 2.267 PAUDQu yang sudah memiliki tanda daftar di Kementerian Agama. (Waryono, direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren). Adapun di wilayah Parongpong Bandung Barat PAUDQu terdiri dari 16 Lembaga yang sudah berizin.

PAUDQu Al Amin adalah salah satu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Parongpong. Diresmikan pada tahun 2020, memiliki 100 peserta didik dan PAUDQu Al Ma'arif memiliki 60 peserta didik, PAUDQu tersebut merupakan Lembaga yang memiliki persentase siswa terbanyak di wilayah Kecamatan Parongpong. Kehadiran lembaga PAUDQu diharapkan mampu memberikan edukasi kepada anak sejak usia dini dengan pendekatan keagamaan untuk penerapan praktik ibadah dan nilai ajaran agama Islam kepada anak. PAUDQu memiliki tugas untuk mendekatkan anak-anak pada Al Quran, diajarkan praktik ibadah, doa-doa, tahfidz, membaca menulis huruf Al Quran serta sejarah Islam.

Untuk mencapai tujuan ideal di atas, maka diperlukan adanya standar PAUD yang sesuai standar pengelolaan pendidikan sekolah yang telah disahkan dan berlaku di Indonesia yaitu Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang berisikan 10 bab dan 38 pasal ini diatur tentang delapan standar yaitu: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Seluruh Lembaga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini termasuk PAUDQu di bawah naungan Kementerian Agama harus berpedoman kepada Permendiknas nomor 137 tahun 2014. Hal ini berarti pengelolaan PAUDQu harus mengacu kepada 8 standar tersebut.

Kedelapan standar ini tentu dengan adanya perubahan dari PAUD menjadi PAUDQu akan mengalami perubahan, tetapi dalam hal ini karena keterbatasan peneliti ingin melihat hanya dari tiga sisi yakni pada standar isi karena akan terjadi perubahan dalam kurikulum, standar pengelolaan serta standar sarana prasarana.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana implementasi standar isi, pengelolaan dan sarana prasarana pada lembaga penyelenggara PAUDQu.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Karena penelitian ini berusaha mengungkapkan sesuatu keadaan yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Subyek dalam penelitian ini yakni Kepala Sekolah untuk mendapatkan data terkait standar pengelolaan, guru untuk mendapatkan data kurikulum PAUDQu, tenaga kependidikan untuk mendapatkan data sarana prasarana dan orangtua/wali siswa untuk mendapatkan data penilaian atau evaluasi mengenai kehadiran PAUDQu Al Ma'arif Cihanjuang dan PAUDQu Al Amin Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

3.1. Standar Isi

Istilah standar dalam dunia pendidikan Indonesia dapat ditemukan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidik adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam PP No. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria minimal dilihat dari pengelolaan dan daya dukungan yang menyertainya, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas (Daniati, 2022)

Permendiknas No. 58 /2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Permendikbud No. 137 Tahun 2014 - SN-PAUD*, n.d.)

Standar PAUD berfungsi sebagai; a) Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu, b) Acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan c) Dasar penjaminan mutu PAUD. (*Permendikbud No. 137 Tahun 2014 - SN-PAUD*, n.d.)

Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 3 dituliskan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk menuju tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar Isi merupakan kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. adapun komponen standar Isi menurut Permendikbud terdiri dari Ruang Lingkup Materi dan Ruang Lingkup Perkembangan (*Permendikbud No. 137 Tahun 2014 - SN-PAUD*, n.d.)

Ruang Lingkup Materi, mencakup aspek moral dan nilai-nilai keagamaan, sosial-emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, fisik motorik kasar maupun halus dan mengembangkan kemampuan seni yang bersifat integratif dan holistik. Materi dituangkan dalam bentuk Tema dan sub tema. Tema-tema yang dikembangkan sangat erat hubungannya dengan keseharian dari anak di usia dini, seperti; (a) Diri Sendiri, (b) Lingkunganku, (c) Kebutuhanku, (d) Tanaman, (e) Binatang, (f) Pekerjaan, (g) Tanah Airku, (h) Rekreasi, (i) Alam semesta, (j) Air, Api, Udara, dan (k) Alat komunikasi. Dari masing-masing tema kemudian dikembangkan kembali dengan beberapa Sub Tema, contohnya; Tema Diri Sendiri; maka sub tema bisa dikembangkan; identitas diri aku seorang laki-laki, aku seorang wanita, umurku, alamat rumahku. Dari sub tema tersebut menuangkan

bahan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang diambil dari Bidang Pengembangan yang telah ditetapkan pada Standar Isi Nasional bagi PAUD.

Ruang Lingkup Perkembangan, dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 Pasal 6 ayat 1 dan 2 dituliskan bahwa, 1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) pada akhir layanan PAUD disebut sebagai kompetensi Inti. Kompetensi Inti meliputi kompetensi sikap religius, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. 2) Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti.

Standar isi PAUDQu dipahami dengan istilah kurikulum. Isi Kurikulum PAUDQu merupakan susunan bahan penelaahan dan pelajaran untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan metode dan strategi pembelajaran yang cocok dalam mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dan tujuan PAUDQu. Dalam kurikulum tersebut dimuat ketentuan atau ketetapan mengenai alokasi waktu pada setiap kelompok, begitupun rombel pada tiap kelompok belajar.

Isi Kurikulum PAUDQu memuat pembelajaran Al Quran, pembentukan perilaku dan program pengembangan kemampuan dasar melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan umum yang dilaksanakan secara terpadu. Lingkup pengembangan Al Quran meliputi mendengarkan, menirukan, melafadzkan, membaca, menulis huruf hijaiyah dang angka, menghafal surat surat pendek, amalyah kalimah toyibah, mengenal asmaul husna, doa doa harian, lagu islami. Lingkup pengembangan pembentukan perilaku meliputi akhlakul karimah, sosial emosional, dan kemandirian, sedangkan pengembangan kemampuan dasar meliputi aspek bahasa, kognitif, fisik motorik dan seni.

Pada hakekatnya Standar Isi yang ditetapkan oleh Permendikbud 137/2014 dengan Standar Isi yang ditetapkan oleh PAUDQu adalah sama. Dalam Permendikbud 137 tahun 2014, Standar Isi terdiri dari, (1) Ruang Lingkup Materi/Tema/Sub-sub tema: Bidang Pengembangan (nilai Agama dan Moral, Kognitif, Fisik Motorik, Bahasa, Sosial-Emosional, dan Seni), (2) Ruang Lingkup Perkembangan dengan rujukan pada STPPA yang digunakan guru dalam mengembangkan potensi anak, dengan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya: disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, aspek pertumbuhan perkembangan Anak, kebijakan lembangan untuk mencapai kompetensi inti berupa kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keteampilan. Begitu pula dalam kurikulum PAUDQu dari bahan ajar yang dikembangkan dalam beberapa pengembangan kemudian dikemas dalam tema dan sub tema yang sesuai dengan kebutuhan anak dan bersinggungan eratdengan kehidupan anak, untuk mencapai program dalam uapaya pembentukan perkembangan prilaku dan program pembentukan kemampuan dasar anak.

3.2. Standar Pengelolaan PAUDQu

Pengelolaan sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet dalam buku yang sama karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas. (Hadiat, 2023)

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi, perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan (Wahyudin, 2021).

Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Darwisyah, 2020).

Selain itu perencanaan adalah dasar dari keberhasilan pengelolaan, perencanaan strategi dalam melakukan prediksi mengenai keadaan di masa yang akan datang dengan melakukan pengamatan lingkungan yang dapat memprediksi ketidakpastian sehingga keberhasilan aktifitas terjamin (Meilanda et al., n.d.).

Proses perencanaan pembentukan karakter anak dalam prespektif Quran maka prinsip perencanaan harus mencerminkan terhadap nilai-nilai Islami yang bersumberkan pada Al Quran dan Al Hadits. Dalam hal perencanaan ini Al Quran mengajarkan kepada manusia untuk berhati-hati dan berencana dalam beraktifitas (Fauziah, 2023).

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Al Quran memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, keluarga janganlah timbul pertentangan, perselisihan, percekocokan yang mengakibatkan hancurnya keharmonisan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina (Bararah & Pd UIN Ar-Raniry Banda Aceh, n.d.). Terkait hal ini Allah berfirman dalam QS. al-Anfal/8:46:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya:

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Selanjutnya Al Quran memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, keluarga janganlah timbul pertentangan, perselisihan, percekocokan yang mengakibatkan hancurnya keharmonisan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina (Husna, 2019).

Proses pelaksanaan adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Pelaksanaan merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai hasil (Sartono, 2016).

Al Quran dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah berfirman dalam QS. al-Kahfi.18:2,

قِيمًا لِّبَيِّنَاتٍ لِّمَنْ شَاءَ مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya:

“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.”

Fungsi pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang ada dalam rencana (Mauliza, 2020).

Pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan dalam rangka kegiatan yang mengarahkan dan menggerakkan semua faktor sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, pengelolaan dapat juga dikatakan sebagai sebuah manajemen yang merupakan bagian dari komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dalam Proses pendidikan, fungsi dari sebuah manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, menggerakkan (Sholeh, n.d.).

Pengelolaan PAUD diatur berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Nasional PAUD pada Bab 1, Pasal 1 Nomor 10 yang menjelaskan bahwa pengelolaan PAUD merupakan sebuah upaya pembinaan yang dilakukan kepada anak-anak sejak lahir sampai pada usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan cara memberikan rangsangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu anak dalam mengembangkan pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lanjutan (dasar).

Pengelolaan program PAUDQu melibatkan beberapa tahapan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, dan penilaian. Dalam perencanaan, PAUDQu memperhatikan program, kegiatan pendidik, materi pembelajaran, dan alokasi dana. Pengorganisasian program melibatkan pendidik, pengurus, dan sumber daya. Namun, ada keterbatasan dalam optimalisasi pengorganisasian pengurus karena keterbatasan jumlah stakeholder. Penggerakan dilakukan melalui motivasi antar pengurus dan pendidik secara informal, dengan pelaksanaannya dipercayakan pada pengurus.

Pembinaan dilakukan terhadap lembaga dan pendidik. Pembinaan kelembagaan diperoleh dari IPAQI dan FORUM PAUDQu di kecamatan Parongpong, sementara pembinaan internal dilakukan oleh penyelenggara dan pengelola secara informal. Pengurus juga membantu dalam pembinaan langsung terhadap peserta didik dengan mengamati dan mencatat perkembangan mereka.

Namun penilaian program PAUDQu belum optimal karena belum ada alat penilaian lembaga secara tertulis. Penilaian lebih berfokus pada program dari lembaga luar, sedangkan penilaian hasil belajar peserta didik dipercayakan kepada pendidik yang dianggap lebih kompeten dan dapat melihat perkembangan mereka secara langsung.

3.3. Standar Sarana Prasarana PAUDQu

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini (Fina Syahputri, 2023). Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, seperti benda-benda yang tidak bergerak (Meilanda et al., n.d.). Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan (Bararah & Pd UIN Ar-Raniry Banda Aceh, n.d.).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwasanya sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan merupakan bagian

dari upaya untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran secara khusus berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian bisa dipahami bahwa sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan elemen penting yang mendukung dan memfasilitasi seluruh rencana sekolah dapat dilaksanakan.

PAUDQu Al Amin dan PAUDQu Al Ma'arif memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan anak-anak. Pada PAUDQu Al Amin menunjukkan bahwa fasilitas utama seperti ruang kelas, area bermain, kamar mandi, dan meubel sudah lengkap. Namun, ada beberapa kekurangan seperti area permainan outdoor yang belum lengkap dan bangunan tua. Manajemen sarana dan prasarana PAUDQu Al Amin tergantung pada kelas masing-masing, dan fasilitas diperbarui setiap awal tahun pembelajaran.

PAUDQu Al Ma'arif memiliki fasilitas yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar Islami. Gedung sekolah didesain untuk memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan Islami bagi anak-anak. Sarana dan prasarana melibatkan ruang kelas yang cerah, area bermain dalam dan luar ruangan, perpustakaan mini, tempat beribadah, serta peralatan pembelajaran Islami. Lingkungan belajar tersebut dirancang untuk merangsang kreativitas, motorik, dan interaksi sosial anak-anak.

Tabel 1. Perbedaan Standar PAUDQu dengan Standar Permendikbud No 137 tahun 2014

Standar PAUDQU	Standar Permendikbud 137/2014
Standar Isi	
Struktur kurikulum PAUDQu meliputi subtansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 2 tahun. Struktur kurikulum ini mencakup materi kurikulum inti 70% dan kemandirian 30%(Pontren.Com - Standar Nasional-Kompetensi-Pendidikan-Alquran, n.d.)	Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak dan budaya lokal. Pengembangan melalui bermain dan pembiasaan.
Ruang lingkup pengajaran usia 4 - 5 tahun meliputi: Mendengarkan, melafadzkan, menirukan, menghafal, menulis huruf hijaiyah, mengenal dan menulis angka arab, membaca huruf hijaiyah (berharokat fathah, kasroh, dhomah), menghafal surat pendek, mengenal kalimat toiybah, mengenal asmaul husna, doa harian, lagu islami, pengenalan ibadah dan pengembangan kurikulum 2013 PAUD Kemendikbud dan kurikulum RA Kementerian Agama.	Tema dan sub tema sebagaimana dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

Kompetensi B usia 5-6 tahun yaitu: Mendengarkan, menirukan, melafadzkan, membaca, menulis huruf hijaiyah dan angka. Menghafal surat surat pendek, amalyah kalimah toiybah, mengenal asmaul husna, doa doa harian, lagu islami, Pengembangan dan kemandirian (Pengenalan ibadah, pengembangan kurikulum PAUD 2013 dan kurikulum RA pada madrasah)

Kegiatan pengajaran dilakukan secara terpadu dengan materi pengajaran lainnya dengan menggunakan pendekatan fun learning

Waktu pembelajaran : 08.00 - 10.00 (120 menit/pertemuan), hari efektif 5 hari dalam seminggu, minggu efektif dalam 1 tahun 36-40 minggu, dalam satu tahun terdiri dari dua semester.

Jumlah setiap rombongan belajar : privat/individu 1 : 5-10 siswa, klasikal 1: 10-15 siswa.

Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Nilai agama dan moral meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain.

Fisik-motorik meliputi: a. motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan; b. motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; dan c. kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.

Kognitif meliputi: a. belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru; b. berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat; dan c. berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan,

dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.

Kalender Pendidikan adalah kalender kegiatan belajar mengajar efektif satu tahun ajaran berbentuk semester, yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif pembelajaran, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur serta disesuaikan dengan kondisi daerah setempat

Bahasa terdiri atas: a. memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangkan dan menghargai bacaan; b. mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan; dan c. keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita.

Sosial-emosional meliputi: a. kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain; b. rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama; dan c. perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan.

Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama.

Hasil

Dalam standar isi pada PAUDQu sudah sesuai dengan standar permendikbud no 137/2014, hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan yang mengacu kepada kurikulum dinas / RA, selain itu pembelajaran di PAUDQu berpadu kepada tema dan sub tema sesuai dengan kondisi setempat, satuan PAUDQu tetap harus memperhatikan perkembangan nilai moral agama, fisik motorik, bahasa, kognitif sosial emosional serta seni sebagaimana sudah ditetapkan dalam permendikbud 137/2014. Hal lain dalam standar isi PAUDQu sudah ditetapkan rasio guru dan siswa yakni 1:15 , serta waktu kegiatan belajar mengajar sudah sesuai dengan permendikbud 137/2014. Materi dalam PAUDQu terdapat lebih banyak dibandingkan dengan standar isi permendikbud 137/2014 yakni lebih banyak muatan materi Al Quran yang harus disampaikan oleh guru dengan pendekatan fun learning.

Standar Pengelolaan

Program dikelola secara partisipatoris, menerapkan manajemen yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas, dan manajemen berbasis masyarakat.

Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi: perencanaan program, pengorganisasian. pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan.

Setiap PAUDQu perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan unit serta mengembangkan menjadi program kegiatan dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas unit;

Perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.

Pengelolaan administrasi kegiatan meliputi: Data siswa dan perkembangannya, administrasi keuangan, program kegiatan, pengelolaan sumber belajar/ media meliputi pengadaan, pemanfaatan dan perawatan alat bermain, media pembelajaran dan sumber belajar lainnya, pemanfaatan dan perawatan alat bermain, media pembelajaran, sumber belajar lainnya.

Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik.

PAUD Al-Quran (PAUDQu) memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan evaluasi program minimal satu kali dalam satu semester

Pengorganisasian merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana kegiatan merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.

Hasil

Standar Pengelolaan dalam satuan PAUDQu belum sepenuhnya sesuai dengan permendikbud no 137/2014, hal ini seperti belum adanya kode etik yang ditetapkan, pengorganisasian pendidik masih terdapat hambatan karena keterbatasan stakeholder, dalam penilaian program belum optimal karena belum ada alat penilaian secara tertulis, dan belum maksimal dalam pemanfaatan sumber belajar oleh guru.

Standar Sarana Prasarana

Aman, tidak membahayakan, menarik, dan menyenangkan anak, memenuhi unsur keindahan dan kerapian. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak

Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.

Dapat merangsang kreatifitas anak, serta mendukung paket paket pengajaran yang diprogramkan sesuai kurikulum dan dapat digunakan untuk kegiatan belajar baik klasikal maupun privat

Prinsip pengadaan sarana prasarana meliputi: a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah; b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak; c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Memanfataakan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar termasuk barang limbah atau bekas layak pakai

Persyaratan sarana prasarana terdiri atas: (1) TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi: a. memiliki luas lahan minimal 300 m2 (untuk bangunan dan halaman); b. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m2 per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih; c. memiliki ruang guru; d. memiliki ruang kepala; e. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan); f. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru; g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak; h. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai

dengan SNI (Standar Nasional Indonesia); i. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan j. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

Memiliki ruang yang dapat digunakan untuk melakukan aktifitas pembelajaran yang mencakup ruang dalam dan ruang luar serta kamar mandi. Mempunyai sarana yang disesuaikan dengan usia dan jumlah siswa. Memiliki fasilitas permainan dalam maupun luar guna pengembangan kreatifitas siswa. Memiliki tempat ibadah untuk pelaksanaan praktek ibadah

Memiliki media pendidikan dan perabotan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Hasil

Dalam standar sarana prasarana PAUDQu sudah sesuai dengan standar Permendikbud no.137/2014, PAUDQu menerapkan fasilitas yang aman, nyaman dan sesuai dengan perkembangan anak, untuk pengadaan fasilitas sudah disesuaikan dengan jumlah siswa. Perlu adanya perawatan serta pembaharuan sarana prasarana secara berkala.

4. KESIMPULAN

Secara umum penyelenggaraan PAUDQu dalam implemenasi standar isi dan standar sarana prasana sudah sesuai dengan Standar PAUD Permendikbud nomor 137 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaan standar pengelolaan belum sesuai dengan Standar Pengelolaan yang terdapat dalam Permendikbud no 137 Tahun 2014 seperti belum terlaksana secara penuh dalam rencana kerja dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bararah, I., & Pd Uin Ar-Raniry Banda Aceh, M. (N.D.). *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*. 10(2). <https://doi.org/10.22373/Jm.V10i2.7842>
- Daniati, H. (2022). School Administration With National Standards Of Education To Improve The Quality Of Education Indonesia. *Indonesian Journal Of Education (Injoe)*, 3(2), 177–186. <https://doi.org/10.54443/Injoe.V3i2.23>

- Darwisyah, D. K. I. R. And H. Ali. (2020). Berfikir Kesisteman Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1, 2.
- Fauziah, I. (2023). Urgensi Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik Melalui Pembelajaran Al-Qur'an Hadits Di Madrasah Ibtidaiyah. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 8(1), 87–102. <https://doi.org/10.55187/Tarjpi.V8i1.5312>
- Hadiat. (2023). *Dasar Dasar Manajemen* (Vol. 1). Cv. Harfa Kreatif.
- Husna, C. A. (2019). Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2). <https://doi.org/10.35308/Jic.V3i2.1461>
- Kep-Dirjen-91-2020-(Lpq)*. (N.D.).
- Mauliza, P. (2020). Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6.
- Meilanda, L., Ramadhanty, N., Wulandari, R., Islam Anak Usia Dini, P., & Islam Negeri Raden Fatah Palembang, U. (N.D.). Analisis Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Kelompok Bermain (Kb). In *Jurnal Multidisipliner Kapalamada /Vol 1* (Vol. 3). *Permendikbud No. 137 Tahun 2014 - Sn-Paud*. (N.D.).
- Pontren.Com - Standar-Nasional-Kompetensi-Pendidikan-Alquran*. (N.D.).
- Sartono, A. Z. (2016). "Pengantar Studi Pendidikan Berbasis Al-Quran: Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran. *Urnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 5.
- Sholeh, M. (N.D.). *Keefektifan Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru*.
- Wahyudin. (2021). Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.